



PENETAPAN

Nomor : 290/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Ali Susanto, tempat tinggal di Padukuhan Rejosari RT. 003/RW. 002, Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 29 Desember 2023 dibawah register Nomor : 290/Pdt.P/2023/PN Wno, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Gunungkidul, pada tanggal 15 Juni 1988. Berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar No. 13 Dd 0590783.
2. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon nomor: 2.669/T/1995 tahun kelahiran Pemohon tertulis tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).

Penetapan Nomor: 290/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 1 dari 8 Hlm



3. Bahwa sebenarnya Pemohon lahir di Gunungkidul, pada tanggal 15 Juni 1988. Sesuai dengan ijazah SD, SMP, SMA dan S1 milik Pemohon.
4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon nomor: 2.669/T/1995 milik Pemohon.
5. Bahwa karena kesalahan penulisan tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus beberapa dokumen Administrasi.
6. Bahwa karena kesalahan dan kesulitan Pemohon dalam mengurus dokumen administrasi, Pemohon bermaksud mengganti tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran nomor: 2.669/T/1995, yang semula lahir pada tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) diganti menjadi 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan). Disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar No. 13 Dd 0590783, Ijazah Madrasah Tsanawiyah/ MTs nomor: MTs.28/12.03/12.03/PP.01.1/009/2008, Ijazah SMK nomor: DN.04 Mk 0011970 dan Ijazah S1 nomor: Un.02/R.4/PP.01.1/0395.2025/2018.
7. Bahwa Pemohon hendak mengganti tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut di Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
8. Bahwa Pemohon mengganti tahun kelahiran pada Akta Kelahiran tersebut guna untuk tertib Administrasi.
9. Bahwa untuk dapat mengganti tahun lahir dan tempat lahir pada Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pada Akta Kelahiran nomor: 2.669/T/1995, yang semula lahir pada

Penetapan Nomor: 290/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 2 dari 8 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) diganti menjadi 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan). Disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar No. 13 Dd 0590783, Ijazah Madrasah Tsanawiyah/ MTs nomor: MTs.28/12.03/12.03/PP.01.1/009/2008, Ijazah SMK nomor: DN.04 Mk 0011970 dan Ijazah S1 nomor: Un.02/R.4/PP.01.1/0395.2025/2018.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan penggantian tahun lahir pada Akta Kelahiran nomor: 2.669/T/1995 yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3403171506890001 atas nama Ali Susanto, tanggal 16-06-2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.669/T/1995 atas nama Ali Susanto, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Ali Susanto , selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;

Penetapan Nomor: 290/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 3 dari 8 Hlm



4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2007/2008, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-4 yang berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I ERTI ERNINAWATI :

- Bahwa permohonan ini terkait perbaikan akta lahir pada tahun kelahiran;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon pada tahun 1988;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon adalah 1988 sesuai ijazah SD dan sttb;

Saksi I LOSO :

- Bahwa permohonan ini terkait perbaikan akta lahir pada tahun kelahiran;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon pada tahun 1988;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon adalah 1988 sesuai ijazah SD dan sttb;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Penetapan Nomor: 290/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 4 dari 8 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Wonosari untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pada Akta Kelahiran nomor: 2.669/T/1995, yang semula lahir pada tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) diganti menjadi 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan). Disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar No. 13 Dd 0590783, Ijazah Madrasah Tsanawiyah/ MTs nomor: MTs.28/12.03/12.03/PP.01.1/009/2008, Ijazah SMK nomor: DN.04 Mk 0011970 dan Ijazah S1 nomor: Un.02/R.4/PP.01.1/0395.2025/2018.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk itu Hakim akan mempertimbangkan permintaan pokok dalam permohonan Pemohon yang tertuang dalam permintaan kedua Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; (3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan nama anak Pemohon, tergolong sebagai peristiwa pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24

Penetapan Nomor: 290/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 5 dari 8 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi: (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk. (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional. (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.669/T/1995 atas nama Ali Susanto dapat diketahui Ali Susanto lahir pada tanggal 15 Juni 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 yang berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Ali Susanto dapat diketahui Pemohon lahir pada tanggal 15 Juni 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui tahun kelahiran dari Pemohon yang benar adalah 1988 sebagaimana sesuai dengan STTB SD milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat tahun kelahiran yang benar dari Pemohon adalah 1988 dengan demikian permohonan nomor 2 dikabulkan dengan perbaikan bunyinya disesuaikan dengan amar penetapan ini;

Penetapan Nomor: 290/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 6 dari 8 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap permintaan nomor 3 (tiga) Hakim untuk dilaksanakan penetapan ini dengan berdasarkan tempat tinggal Pemohon adalah Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian penetapan ini disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka permintaan nomor 3 cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan bunyinya disesuaikan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permintaan dalam Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan Pemohon timbul biaya dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan
2. **Menyatakan sah perbaikan/pembetulan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.669/T/1995 atas nama ALI SUSANTO yang tertulis tahun lahir adalah 1989 diperbaiki/dibetulkan menjadi tertulis tahun lahir adalah 1988;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul agar dilaksanakan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Penetapan Nomor: 290/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 7 dari 8 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal **8 Januari 2024** oleh **Aditya Widyatmoko, S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik di sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Jumali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumali, S.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas dari sistem ecourt	:	Rp4.500,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
6. Sumpah	:	Rp20.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp134.500,00

Terbilang : seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah.

Penetapan Nomor: 290/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 8 dari 8 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)